

Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dien Islamiaty Khairunnisa

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

E-mail: nisadien7@gmail.com

Mohamad Fasyehhudin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

E-mail: fasyehhudin@untirta.ac.id

Nurikah

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

E-mail: nurikah@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 12 Januari 2022

| **Revised:** 10 Agustus 2022

| **Accepted:** 16 Agustus 2022

How to cite: Dien Islamiaty Khairunnisa, Mohamad Fasyehhudin, Nurikah "Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 106-120.

ABSTRACT:

Tangerang Regency is a strategic area in the tourism industry. The regional apparatus that has the authority to provide services for tourism in this area is the Department of Youth, Sports, Culture and Tourism. Situ Kelapa Dua, which is located in Kelapa Dua Village, Tangerang Regency, is a tourism area that has potential attractiveness as environmentally-based sustainable tourism or called ecotourism. This study aims to explain how the authority of local governments in developing ecotourism potential in Situ Kelapa Dua, Tangerang Regency and explain the inhibiting factors and supporting factors of local governments in carrying out their authority. The research method used in this study is an empirical juridical method based on a qualitative data approach sourced from primary data through interviews and field research at the relevant government agencies, namely the Tangerang Regency Youth, Sports, Culture and Tourism Office. Based on the results of the study, it was found that the authority had not run optimally, due to the absence of regional regulations that were formed related to the implementation of tourism in Tangerang Regency. However, the agency has plans related to the preparation of a tourism regional regulation which will take place in 2022. The need for cooperation between related institutions and local communities in overcoming the problems that are inhibiting factors in this development.

Keywords : Authority, Department of Youth, Sports, Culture and Tourism, Ecotourism, Development of Ecotourism Potential.

ABSTRAK

Kabupaten Tangerang merupakan kawasan strategis dalam industri pariwisata. Perangkat daerah yang berwenang sebagai penyelenggara pelayanan atas pariwisata di daerah ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Situ Kelapa Dua yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang merupakan kawasan pariwisata yang memiliki potensi daya tarik sebagai wisata berkelanjutan berbasis lingkungan atau disebut ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris berdasarkan pendekatan data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan penelitian lapangan pada Instansi Pemerintah terkait yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal, dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang terbentuk terkait penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tangerang. Namun, pihak dinas mempunyai rencana terkait penyusunan Perda kepariwisataan yang akan berlangsung di tahun 2022 mendatang. Perlunya kerjasama antar lembaga-lembaga terkait maupun masyarakat lokal dalam mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan ini.

Kata Kunci : Kewenangan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Ekowisata, Pengembangan Potensi Ekowisata.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Industri pariwisata telah membuktikan perannya sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Kepariwisataan, kegiatan kepariwisataan memiliki fungsi yaitu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangannya, kini telah hadir konsep ekowisata yaitu kegiatan wisata yang berbasis pada lingkungan. Dimana konsep ini memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang sudah ada lalu dikembangkan menjadi tempat wisata yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memperkenalkan budaya setempat kepada khalayak luar. Konsep ini selaras dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*. Goeldne dalam Butcher, menyatakan bahwa ekowisata merupakan bentuk perjalanan menuju kawasan yang masih alami yang bertujuan untuk memahami budaya dan sejarah alami dari lingkungannya, menjaga integritas ekosistem, sambil menciptakan kesempatan ekonomi untuk membuat sumber daya konservasi dan alam tersebut menguntungkan bagi masyarakat lokal.²

¹ "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan" (n.d.).

² Nia Fitria et al., "Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening,

Kabupaten Tangerang merupakan kawasan strategis dalam industri pariwisata karena lokasinya dekat dengan ibukota negara DKI Jakarta dan tidak jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Artinya Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri. Potensi yang dimiliki oleh kabupaten Tangerang ini sangat perlu diimbangi dengan peran pemerintah daerah setempat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem tersebut memberdayakan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing.³

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Perangkat daerah yang berwenang sebagai penyelenggara pelayanan atas pariwisata di Kabupaten Tangerang yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Tempat wisata yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Situ Kelapa Dua. Tempat ini memiliki karakter yang dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, dengan kondisi kawasan yang masih alami, dan bercirikan pedesaan serta di dalamnya terdapat banyak potensi wisata yang lebih dapat dikembangkan.

Kabupaten Semarang," ed. G. Balint et al., *Teknik PWW (Perencanaan Wilayah Kota)* 3, no. 1 (2014): 71-81, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS.>,

³ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (n.d.).

Perkembangan potensi ekowisata yang diharapkan pada tulisan ini adalah pentingnya peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam pengembangan tempat wisata Situ Kelapa Dua sebagai pariwisata berbasis lingkungan atau ekowisata, serta peran masyarakat agar lebih menyadari bahwa potensi yang dimiliki lingkungan tersebut dan kemampuan masyarakat setempat dapat dikembangkan dan disalurkan melalui keragaman budaya khas yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Metode yuridis artinya menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan empiris artinya menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam penerapan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Pembahasan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan "kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik".⁵ Pengertian

kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁶ Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara. Kedudukan kewenangan ini begitu penting sehingga F.A.M. Storink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara⁷.

Berdasarkan prinsip utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.⁸ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, berpendapat bahwa wewenang pemerintah diperoleh melalui tiga cara, yakni *atributie*, *delegatie*, dan *mandaat* yang dijelaskan sebagai berikut: *Atributie; toekning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan; delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.* (Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;

Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 185

⁶ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 98.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010). hlm. 193.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.134

⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada*

delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ ke organ pemerintah lainnya; mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).⁹ Maka dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur tentang pengembangan potensi ekowisata di kabupaten Tangerang, sumber kewenangannya diperoleh melalui delegasi, yang mana pengaturan pemerintah pusat mendelegasikan wewenangnya kepada dinas daerah setempat untuk mengelola serta mengembangkan daerah pariwisata yang ada di daerahnya tersebut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang.



Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang, Disporabudpar Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok yaitu

membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.¹⁰

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Disporabudpar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, makna ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang dilakukan di suatu daerah (perkotaan dan pedesaan) dan masih memperhatikan usaha-usaha konservasi alam serta membantu peningkatan pendapatan masyarakat lokal.¹¹ Ekowisata merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan lingkungan, perkembangannya diharapkan mampu

¹⁰ Pasal 4 Ayat (1), "Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang" (n.d)..

¹¹ Ferdinal Asmin, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan (Dimulai Dari Konsep Sederhana)* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018)., hlm. 21.

⁹ Sadijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011). hlm 64 – 65.

melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. *The International Ecotourism Society* (TIES) menyatakan bahwa pengertian ekowisata adalah sebagai berikut: "*Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the environment and improves the welfare of local people*". "Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat".¹²

Definisi lainnya ada dari *Australian Department of Tourism* bahwa ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis.¹³

Secara konseptual Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2003) menekankan pada tiga prinsip dasar pengembangan ekowisata, berikut:

1. Prinsip konservasi, yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi, dan berkontribusi untuk memperbaiki sumber daya alam.
2. Prinsip partisipasi masyarakat yaitu pengembangan harus didasarkan atas musyawarah masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keragaman tradisi yang dianut masyarakat sekitar kawasan.
3. Prinsip ekonomi yaitu pengembangan ekowisata harus

¹² Fitria et al., "Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang.", hlm 2.

¹³ Joko Tri Haryanto, "Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY," *Jurnal Kawistara* 4, no. 3 (December 22, 2014): 277, <https://doi.org/10.22146/kawistara.6383>.

mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi agar dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang (*balance development*).¹⁴

Dalam praktiknya, kegiatan ekowisata sebagai bentuk wisata berkelanjutan mempunyai tujuan yang diharapkan akan terwujud, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. Menciptakan kemandirian ekonomi yang berdaya saing tinggi bagi masyarakat setempat dan lingkungan tempat wisata guna tercapai keuntungan dan kemakmuran dalam jangka panjang.
- b. Tercipta kemakmuran masyarakat lokal yaitu kegiatan pariwisata menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga-tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata tanpa diskriminasi atau membedakan antar SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

¹⁴ Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, and Heru Ribawanto, "Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (March 20, 2014): 464-70, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/408>.

¹⁵ Reydi Marco Manahampi et al., "Peranan Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Baho Kecamatan Likupang Barat," *AGRI-SOSIOEKONOMI* 11, no. 3A (November 9, 2015): 1, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.11.3A.2015.10181>.

- d. Memberikan keamanan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung secara adil atau tanpa ada diskriminasi.
- e. Memberikan masyarakat lokal untuk mandiri dalam menentukan sebuah keputusan untuk mengelola dan membangun pariwisata di area tersebut.
- f. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal seperti membangun akses jalan, mendirikan fasilitas kesehatan, membangun penginapan, serta menjual makanan khas daerah setempat.
- g. Melestarikan kekayaan budi daya lokal, kegiatan pariwisata yang dilakukan tidak boleh membahayakan kelestarian budaya lokal.
- h. Tidak merusak dan mengubah bentang alam yang sudah ada, serta menghindari kerusakan fisik dan visual dari lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap usaha konservasi lingkungan alam, habitat, populasi hewan liar dan meminimalisasi kerusakannya.
- i. Menggunakan sumber daya alam, secara efisien untuk penyediaan fasilitas tersebut, seperti penggunaan listrik tenaga surya dan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat digunakan.
- j. Meminimalisasi polusi udara, air dan tanah yang dihasilkan dari perusahaan dan pengunjung.



Situ Kelapa Dua adalah salah satu danau alami yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang tepatnya di depan Universitas Gunadharma Karawaci. Lokasinya sangat strategis dan mudah ditemukan oleh wisatawan yang ingin berkunjung karena sudah terdaftar pada sistem yang ada di *Google Maps*. Saat ini, Situ Kelapa Dua memiliki luas 28 hektar yang di dalamnya banyak ditumbuhi oleh tumbuhan eceng gondok dan bunga teratai sekaligus menjadi habitat hidup ikan air tawar seperti ikan lele, mujair, gabus, sepat dan ikan mas. Situ Kelapa Dua memiliki potensi ekowisata yang dapat dikembangkan berupa kawasan alamiah, dan bercirikan pedesaan yang indah untuk dipandang walau hanya sekedar melepas penat di sore hari. Jika dilihat dari keseluruhan, Situ Kelapa Dua ini berada di antara beberapa perumahan elite serta pusat perbelanjaan modern atau *mall* sehingga lokasinya sangat strategis untuk dikunjungi. Untuk memanjakan para wisatawan yang berkunjung, Situ Kelapa Dua ini memiliki fasilitas seperti area parkir kendaraan, toilet umum, mushola, warung makan, tempat istirahat, dan pusat oleh-oleh khas Tangerang.

Dalam konsep ekowisata, kegiatannya bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Termasuk salah satunya ialah peran masyarakat di lingkungan Kecamatan Kelapa Dua sekitar lokasi wisata Situ Kelapa Dua. Fungsi dari pengembangan ekowisata yang berjalan dengan baik salah satunya ialah dapat

Gambar 2. Potensi Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

bernilai ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat sekitar Situ Kelapa Dua menjalankan berbagai UMKM dalam bentuk penyediaan aneka makanan, minuman dan aneka macam oleh-oleh khas Tangerang untuk para wisatawan yang berkunjung sehingga wisatawan akan merasa nyaman dan terpenuhi fasilitasnya.

Di sekitar lokasi wisata juga terdapat ruko yang menjual kelengkapan peralatan memancing untuk memudahkan masyarakat yang menyalurkan hobinya di Situ Kelapa Dua. UMKM berpengaruh besar terhadap pendapatan negara karena salah satunya dapat mengurangi angka pengangguran yang melesat tinggi di Indonesia. Hal ini dilakukan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membangkitkan kemandirian daerah.

Program Kegiatan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berdasarkan Peraturan Terkait Kepariwisataan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab VIII Pasal 30 terdapat beberapa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan kepariwisataan. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan

produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Saat ini pengelolaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya berdasarkan himbauan dari bupati serta berdasarkan pada Rencana Strategis Disporabudpar Tahun 2019-2023 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.

Bidang pariwisata dalam menjalankan kewenangannya memiliki program kegiatan untuk lima tahun berjalan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah
- b. Pelaksanaan malam puncak festival tangerang
- c. Pembinaan dan pemilihan kang nong kabupaten tangerang
- d. Penyusunan PDRB sektor pariwisata
- e. Pelaksanaan event kepariwisataan di dalam dan luar daerah
- f. Pengembangan potensi kawasan wisata
- g. Pemilihan dan Pembinaan kelompok sadar wisata

Program kegiatan yang disebutkan di atas beberapa sudah terlaksana dan beberapa ada dalam tahap perencanaan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Disporabudpar di

Bidang Pariwisata untuk mencapai program kegiatan tersebut meliputi:¹⁶

- 1) memberikan pelatihan, bimbingan, dan mengadakan lawatan antar kota untuk program misi festival yang berkaitan dengan budaya pariwisata kepada Kang Nong Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Kelompok Sadar Wisata.
- 2) mengadakan diskusi rutin tahunan dengan PHRI mengenai keluhan, keinginan, dan penyesuaian terkait program kegiatan yang berlangsung.
- 3) melakukan pelatihan dan bimbingan untuk pelaku usaha wisata (studi banding ke luar kota)
- 4) mengadakan festival kabupaten Tangerang dalam rangka merayakan hari ulang tahun kabupaten Tangerang di setiap tanggal 13 Oktober.
- 5) mengikuti undangan visi misi Ekonomi Kreatif (EKRAF) antar kota dan daerah.
- 6) melakukan pendataan ulang izin tempat wisata, restoran, dan hotel.
- 7) mengembangkan desa wisata di beberapa daerah.

Analisis Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Dalam kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang terkait pengembangan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, salah

¹⁶ "Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB."

satunya dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Bab VIII Pasal 30 Huruf (e) undang-undang kepariwisataan menyebutkan bahwa, yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya adalah pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Bab I Pasal 1 Angka 14 masih di undang-undang yang sama, yang disebut Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁷ Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu¹⁸ membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di kabupaten Tangerang rencananya akan disusun pada tahun 2022 mendatang. Situ Kelapa Dua saat ini dikelola sementara oleh para warga setempat (secara perorangan) walaupun status kepemilikan tempat tersebut berada di wilayah pemerintah kabupaten Tangerang. Dikarenakan saat ini perda kepariwisataan belum ada, maka dari itu rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten tangerang

¹⁷ Pasal 1 Angka 14, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

¹⁸ Pasal 4 Ayat (1), Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang.

belum juga disusun. Sebagai landasan pembuatan perda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten, yang mana di dalam perda tersebut mencakup arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Banten yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pemerintah daerah kabupaten Tangerang sebagai *stakeholder* kurang memberikan partisipasinya dalam mengelola tempat wisata Situ Kelapa Dua. Memang, tanggungjawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah, melainkan perlunya peran masyarakat lokal untuk melestarikan wilayah tersebut.

Ekowisata memiliki salah satu tujuan yaitu harus mempunyai nilai ekonomis untuk masyarakat setempat, maka dari itu masyarakat lokal berperan untuk kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan Situ Kelapa Dua serta melaksanakan konservasi sumber daya alam secara bersama.

Situ Kelapa Dua memiliki berbagai daya tarik seperti, panorama alam yang indah dan luas, memiliki suasana asri pedesaan yang dapat memenuhi nilai karakteristik ekowisata, sehingga Situ Kelapa Dua dapat dikembangkan menjadi wisata berkelanjutan berbasis lingkungan atau yang disebut ekowisata (*ecotourism*).

Untuk mengembangkan nilai karakteristik ekowisata yang terdapat di Situ Kelapa Dua, jenis kegiatan yang dapat dilakukan di Situ Kelapa Dua antara lain seperti konservasi sumber daya alam dengan cara mengadakan

wisata air, wisata olahraga rekreasi, wisata aktivitas outbond, edukasi pelestarian lingkungan dan kebudayaan (kesenian) setempat, dan penyajian aneka makanan khas kabupaten Tangerang seperti mie laksa, garang asem, nasi sumsum, gecom, dapat ditemukan di sana. Perlu diadakannya revitalisasi daya tarik wisata di Situ Kelapa Dua, yang berguna menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan menjadikan objek wisata tersebut terus diminati oleh pengunjung agar dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua seharusnya memiliki keterpaduan dengan kebijakan di tingkat pusat karena Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi sebagai daya dukung pengembangan potensi ekowisata di daerah, sehingga ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:¹⁹

- a. pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
- c. pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan
- d. pelestarian lingkungan.

Berdasarkan peraturan di atas bahwa ekowisata sebagai pariwisata berkelanjutan yang berbasis lingkungan memiliki berbagai manfaat. Pemerintah daerah harus fokus terhadap pengembangan ekowisata, karena ekowisata memiliki kelebihan antara lain

¹⁹ Pasal 3 “Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan” (n.d.).

menjaga sumber daya alam yang ada pada lingkungan sekitar tetapi juga dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemerintah pusat dalam memacu pengembangan kemandirian daerah membuat regulasi yaitu Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata, sebagai bentuk dukungan untuk desa menjadi masa depan pariwisata Indonesia dan simbol kebangkitan ekonomi daerah, serta merupakan salah satu upaya bersama untuk melestarikan potensi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal setempat.

Saat ini, pemerintah sedang giat-giatnya menciptakan kebijakan kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dan kementerian atau lembaga lainnya. Hal ini seharusnya dapat dijadikan sebagai potensi oleh pemerintah daerah untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua.

Ketika penulis melakukan wawancara kepada Ibu Nani Mulyani selaku Kepala Seksi Bidang Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa, setelah perda kepariwisataan kabupaten Tangerang sudah ada dan pandemi covid-19 berlalu, pihak dinas akan berusaha menjalankan kewenangannya secara optimal, selalu mendukung dan mendorong kegiatan kepariwisataan dan bekerja sama dengan beberapa instansi lain yang terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, untuk mewujudkan

cita-cita tersebut guna masa depan Pariwisata Indonesia berkelas dunia yang berdaya saing dan berkelanjutan²⁰.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten Pasal 11 Ayat (4), DPP Kota Tangerang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 1 (satu) KSPP yaitu KSPP Cisadane dan sekitarnya. Wilayah Situ Kelapa Dua ini termasuk dalam KSPP Cisadane dan sekitarnya.

Sehingga Situ Kelapa Dua termasuk dari kawasan bagian pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata, memiliki potensi pasar, memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi serta memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan dengan lokasi strategis.²¹

Selain itu, dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf (c), Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten menyatakan, "*Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;*" Hal ini berarti pemerintah provinsi telah memberikan gagasan untuk pemerintah daerah agar dapat mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya untuk berkembang menjadi wisata berkelanjutan yang berbasis lingkungan walaupun awalnya hanya pedesaan biasa.

Dalam mengembangkan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua, tentu pemerintah daerah memiliki faktor

²⁰ "Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB."

²¹ Pasal 10 Ayat (3) "Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten" (n.d.).

penghambat dan faktor pendukung dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, faktor-faktor tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

Terdapat beberapa faktor penghambat Disporabudpar dalam mengembangkan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua, faktor tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal yaitu berasal dari pihak pemerintah daerah, seperti:

1) Belum Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.

Hal ini disebabkan karena kurangnya *political will* dari pemerintah dalam membenahi urusan kepariwisataan sehingga anggaran tidak memadai untuk pembuatan perda tersebut. Namun, rencana penyusunan perda tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

2) Anggaran yang terbatas.

Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pariwisata di tahun 2021 tidak ada, maka dari itu proses pengembangan pariwisata terhambat. Namun, anggaran tersebut rencananya akan diadakan pada tahun 2022 mendatang.

3) Keterbatasan SDM dalam bidang pariwisata.

Menurut Ibu Nani Mulyani selaku Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar menyatakan, ketersediaan

SDM dalam kepengurusan harus ditingkatkan, karena saat ini jumlah pengurus hanya 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang kepala seksi dan 1 (satu) orang staff, mengingat pembagian tugas dalam bidang ini cukup padat.²²

4) Belum optimalnya peran serta pemerintah daerah.

5) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat publik.

6) Kurang minatnya pengelola objek wisata dalam penataan destinasi wisata.

7) Belum adanya Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Tangerang.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini berasal dari pihak luar atau non pemerintah yaitu:

1) Terjadinya Konflik

Konflik adalah hal umum yang dapat terjadi di dalam suatu kelompok. Konflik yang ada berupa perbedaan persepsi antar anggota masyarakat, benturan kepentingan antara anggota masyarakat serta pihak dinas setempat yang menghambat pelaksanaan program-program kegiatan dalam hal pengembangan potensi ekowisata.

2) Adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Dengan adanya virus corona yang sudah hampir 2 tahun merajalela di Indonesia, segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah daerah terhambat. Himbuan

²² "Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB."

- mengenai PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, membuat kegiatan kepariwisataan terbatas.
- 3) Kurangnya keterlibatan sektor swasta.
 - 4) Minimnya pemahaman pengrajin dan pelaku usaha dalam pengembangan usaha kepariwisataan.
 - 5) Rendahnya peran masyarakat lokal dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Faktor Pendukung
- Untuk mendorong faktor penghambat di atas, ada beberapa faktor pendukung yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Rencana penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten Tangerang yang akan dibentuk pada tahun 2022. Saat ini pihak dinas sedang dalam pembahasan draft rancangan Perda serta pengumpulan usulan dari SKPD terkait.
 - b. Masyarakat yang majemuk (beragam) dapat menghasilkan kekayaan budaya lokal yang unik dan indah merupakan potensi yang besar untuk digali, dibina dan dilestarikan menjadi aset daerah sekaligus menjanjikan bagi perkembangan promosi pariwisata (*Tourism Information Centre*).
 - c. Potensi pariwisata dengan adanya daya tarik wisata keunikan dan ciri khas kabupaten Tangerang yang layak untuk dikembangkan agar semakin produktif dan memacu pertumbuhan ekonomi.

- d. Adanya peran masyarakat lokal yang hingga kini masih memanfaatkan Situ Kelapa Dua sebagai wisata olahraga rekreasi yaitu pemancingan dan wisata kuliner di sekitar lokasi wisata.
- e. Dukungan dari pihak pemerintah daerah. Walaupun belum ada peraturan daerah yang melandasi, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang tetap mengupayakan pengelolaan dan pengawasan berdasarkan hasil mufakat bersama warga setempat.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang memiliki wewenang dalam mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal, dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang terbentuk terkait penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tangerang.

Maka kewenangan yang dilakukan oleh pihak dinas saat ini hanya pada aspek pengawasan yang didasarkan pada himbuan dari bupati serta berdasarkan pada Rencana Strategis Disporabudpar Tahun 2019-2023 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.

Sebagai dasar pengembangan ekowisata di daerah, dasar hukum yang dapat dijadikan acuan saat ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang memiliki faktor penghambat dan faktor

pendukung. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah daerah agar lebih tanggap dan bekerja secara optimal dalam mengelola pengembangan potensi ekowisata yang dimiliki Situ Kelapa Dua, karena selain sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan kewenangannya, hal itu berguna sebagai upaya kemandirian daerah serta menunjang pendapatan ekonomi negara kedepannya.

Daftar Pustaka

- Asmin, Ferdinal. *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan (Dimulai Dari Konsep Sederhana)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, and Heru Ribawanto. "Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (March 20, 2014): 464-70. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/408>.
- Fitria, Nia, Indah Dan, Samsul Marif, Sosial Ekonomi, Perubahan Fisik, and Kawasan Sekitarnya. "Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang." Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 3, no. 1 (2014): 71-81. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Haryanto, Joko Tri. "Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY." *Jurnal Kawistara* 4, no. 3 (December 22, 2014): 277. <https://doi.org/10.22146/kawistara.6383>.
- "Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB." n.d.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manahampi, Reydi Marco, Leonardus R. Rengkung, Yolanda P. I. Rori, and Jean F. J. Timban. "Peranan Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Bahoi Kecamatan Likupang Barat." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 11, no. 3A (November 9, 2015): 1. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.11.3A.2015.10181>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang (n.d.).
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten (n.d.).
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (n.d.).
- Sadjijono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n.d.).